



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : 142/Kpts/KPU-Prov-011/IX/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi setelah KPU Provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 dinyatakan bahwa penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu dengan berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
  - c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a. dan b. di atas, diperlukan penetapan zona/wilayah/lokasi pemasangan alat peraga kampanye;

d. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud huruf c tersebut ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

**Mengingat**

- :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Koordinasi KPU Provinsi dengan Pimpinan Partai Politik dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 25 September 2013 tentang penetapan zona/wilayah/lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye di tingkat provinsi

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

**KESATU** : Alat peraga kampanye dapat ditempatkan pada zona/wilayah kampanye selain pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

**KEDUA** : Jalan protokol adalah:

- a. Jalan Provinsi, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak dapat dipergunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye

b. Jalan Kabupaten, Jalan Kota sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang oleh pemerintah daerah setempat tidak dapat dipergunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye

**KETIGA** : Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dengan pemerintah daerah yaitu seluruh desa/kelurahan dengan lokasi pemasangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah.

**KEEMPAT** : Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m sebanyak 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yaitu seluruh desa/kelurahan dengan lokasi pemasangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah.

**KELIMA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT diatur sebagai berikut :

a. yang dimaksud dengan hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi adalah paling banyak 1 (satu) unit pada Desa/Kelurahan untuk setiap Partai Politik dan paling banyak 1 (satu) unit pada 1 (satu) Desa/kelurahan untuk setiap Calon anggota DPRD;

b. spanduk Calon DPRD yang memuat identitas partai politik tetap dianggap sebagai spanduk calon

c. Spanduk calon yang dibuat secara bersama-sama atau dalam satu spanduk memuat lebih dari 1 (satu) nama dan atau foto calon DPRD tetap dianggap masing-masing telah memenuhi ketentuan 1 (satu) orang calon pada zona atau wilayah tersebut.

**KEENAM** : Pemasangan alat peraga kampanye lain diperbolehkan selama memenuhi ketentuan yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya serta dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPRD, DPRD, dan DPRD. Ketentuan dapat di...

- peraturan perundang-undangan dan Keputusan ini;
- KETUJUH** : Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta harus dengan izin pemilik tempat pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 September 2013



**KETUA,**

**YAYAT HIDAYAT**